





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Kasmawati Ayuba binti Ismail Ayuba**, umur 23 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
9. **Amran Rahman**, umur 48 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sawah Besar, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;
10. **Feriyanto Rahman bin Amran Rahman**, umur 25 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Sawah Besar, Desa Bongoime, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango;

## Sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut di bawah register perkara nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo, telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari **Almh. Sapia Busura** yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 1999 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 474.2/BGM-TK/1020/XI/2017, bulan Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, dan semasa hidupnya **Almh. Sapia Busura** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Alm. Nurdin Gani** yang telah meninggal dunia pada tahun 1984, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.2/BGM-TKBL/297/II/2018, tanggal 26 Pebruari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, dan dari pernikahan tersebut, **Almh. Sapia Busura** dan **Alm. Nurdin Gani** telah dikaruniai 7 orang anak bernama :
  - a. Adnan Gani bin Nurdin Gani;
  - b. Edi Gani bin Nurdin Gani;
  - c. Warni Gani binti Nurdin Gani;
  - d. Marni Gani binti Nurdin Gani;

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 2 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Djubedi N. Gani bin Nurdin Gani;
  - f. Warlin Gani binti Nurdin Gani (Almarhumah);
  - g. Nurmin Gani binti Nurdin Gani (Almarhumah);
2. Bahwa **Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2011, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474/DPB-KBL/395/VI/2017 bulan Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ismail Ayuba** dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
- a. Saripudin Ayuba bin Ismail Ayuba;
  - b. Zudin Ayuba bin Ismail Ayuba;
  - c. Kasmawati Ayuba binti Ismail Ayuba;
3. Bahwa **Almh. Nurmin Gani binti Nurdin Gani** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Pebruari 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.2/BGM-TK/1018/XI/2017 bulan Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bongoime, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Amran Rahman** dan telah dikaruniai seorang anak bernama **Feriyanto Rahman bin Amran Rahman**;
4. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Sapia Busura** adalah ;
- a. Adnan Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
  - b. Edi Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Warni Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
  - d. Marni Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
  - e. Djubedi N. Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
  - f. Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
  - g. Almh. Nurmin Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
5. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani** adalah :

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 3 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Ismail Ayuba** (Suami Almarhumah);
  - b. Saripudin Ayuba bin Ismail Ayuba (Anak laki-laki Almarhumah);
  - c. Zudin Ayuba bin Ismail Ayuba (Anak laki-laki Almarhumah);
  - d. Kasmawati Ayuba binti Ismail Ayuba (Anak perempuan Almarhumah);
6. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani** adalah :
- a. Amran Rahman (Suami Almarhumah);
  - b. Feriyanto Rahman bin Amran Rahman (Anak laki-laki Almarhumah);
7. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pengurusan penerbitan Sertifikat Tanah milik **Almh. Sapia Busura** yang terletak di Desa Iloheluma. Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango dengan luas  $\pm 3.502.76 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tamrin Lahabu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Maryam Busura;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Doi Mantali;
8. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
- Primair :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Sapia Busura** adalah:
    - a. Adnan Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
    - b. Edi Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
    - c. Warni Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
    - d. Marni Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
    - e. Djubedi N. Gani bin Nurdin Gani (Anak laki-laki Almarhumah);
    - f. Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 4 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Almh. Nurmin Gani binti Nurdin Gani (Anak perempuan Almarhumah);
3. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani** adalah:
- Ismail Ayuba (Suami Almarhumah);
  - Saripudin Ayuba bin Ismail Ayuba (Anak laki-laki Almarhumah);
  - Zudin Ayuba bin Ismail Ayuba (Anak laki-laki Almarhumah);
  - Kasmawati Ayuba binti Ismail Ayuba (Anak perempuan Almarhumah);
4. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari **Almh. Nurmin Gani binti Nurdin Gani** adalah:
- Amran Rahman (Suami Almarhumah);
  - Feriyanto Rahman bin Amran Rahman (Anak laki-laki Almarhumah);
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon dan atasnya pemohon menyatakan mencabut permohonan wali pengampu;

Bahwa pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, untuk selanjutnya disebut P.1 sampai dengan P. 8 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sebagai berikut :

- Bukti P.1 : Asli silsilah keluarga almarhum Nurdin Gani dan almarhumah Sapia Busara yang dibuat dan ditandatangani oleh Edi Gani, turut diketahui oleh kepala Desa Bongoime dan Camat Tilogkabila Pada tanggal 26 Juni 2018

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 5 dari hal 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P. 2 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.2/BGMN-TK/1020/XI/2017 atas nama Sapia Busura yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongoime pada bulan Nopember 2017;
- Bukti P. 3 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.2/BGMN-TK/1018/XI/2017 atas nama Nurmin Gani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongoime pada bulan Nopember 2017;
- Bukti P. 4 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.2/DPB-KBL/395/VI/2017 atas nama Warlin Gani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongoime pada bulan Nopember 2017;
- Bukti P. 5 : Fotokopi surat keterangan kematian Nomor : 474.2/DPB-KBL/297/II/2018 atas nama Nurdin Gani yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bongoime pada bulan Nopember 2017;
- Bukti P. 6 : Fotokopi surat keterangan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris serta diketahui oleh Kepala Desa Bongoime bulan Nopember 2018;
- Bukti P. 7 : Fotokopi surat pernyataan waris yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris serta diketahui oleh Kepala Desa Bongoime pada tanggal 26 Juni 2018;
- Bukti P. 8 : Fotokopi surat keterangan kepemilikan tanah Nomor : 474/ILHM-TKBL/333/VI/2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Iloheluma pada tanggal 23 Juni 2014

Bahwa disamping alat bukti tersebut, pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu : Mohamad Busura bin Busura Ladua dan Alex Busura bin Busura Ladua, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, lengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut pemohon membenarkan dan menerima;

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 6 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon pada kesimpulan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan ahli waris pewaris almarhumah Sapia Busura untuk keperluan pengurusan penerbitan sertipikat;

Menimbang bahwa meskipun permohonan ini secara volunteer, pengadilan wajib membebankan bukti pada pemohon atas pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu benarkah ada pewaris dan ahli waris dan benarkah pewaris sudah meninggal dunia?

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan tersebut baik surat maupun saksi telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut patut diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P. 8 serta keterangan dua orang saksi maka dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah anak kandung dari pewaris Sapia Busura;
- Bahwa benar almarhumah Sapia Busura telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pebruari 1999;
- Bahwa benar almarhumah Sapia Busura meninggalkan ahli waris 7 (tujuh) orang anak dan 2 (dua) orang anak telah meninggal dunia;

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 7 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penetapan ini akan digunakan untuk keperluan pengurusan penerbitan sertipikat atas tanah almarhumah Sapia Busura terhadap sebidang tanah luas 3.502.76 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Bolango dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan dengan jalan setapak, sebelah Timur berbatasan dengan Tamrin Lahabu, sebelah Barat berbatasan dengan Maryam Busura dan sebelah Selatan berbatasan dengan Doi Mantali;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut, tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c) serta Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah ahli waris almarhum Sapia Busura adalah garis lurus kebawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan pemohon tentang penetapan ahli waris tersebut harus dinyatakan terbukti beralasan hukum dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhumah Sapia Busura telah meninggal dunia pada tanggal 2 Pemberuari 1999;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris almarhumah Sapia Busura adalah:
  - 3.1. Adnan Gani bin Nurdin Gani (anak laki-laki almarhumah);
  - 3.2. Edi Gani bin Nurdin Gani (anak laki-laki almarhumah);
  - 3.3. Warni Gani binti Nurdin Gani (anak laki-laki almarhumah);
  - 3.4. Marni Gani binti Nurdin Gani (anak laki-laki almarhumah);
  - 3.5. Djubedi N. Gani bin Nurdin Gani (anak laki-laki almarhumah);
  - 3.6. almh.Warlin Gani binti Nurdin Gani (anak perempuan almarhumah);

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 8 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. almh.Nurmin Gani binti Nurdin Gani (anak perempuan almarhumah);
4. Menetapkan bahwa ahli waris dari almh. Warlin Gani binti Nurdin Gani adalah :
  - 4.1. Ismail Ayuba (suami almarhumah);
  - 4.2. Saripudin Ayuba bin Ismail Ayuba (anak laki-laki almarhumah);
  - 4.3. Zudin Ayuba bin Ismail Ayuba (anak laki-laki almarhumah);
  - 4.4. Kasmawati Ayuba binti Ismail Ayuba (anak laki-laki almarhumah)
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari almh. Nurmin Gani binti Nurdin Gani adalah :
  - 5.1. Amran Rahman (suami almarhumah);
  - 5.2. Feriyanto Rahman bin Amran Rahman (anak laki-laki almarhumah);
6. Menetapkan bahwa penetapan ahli waris ini hanya diperuntukkan untuk keperluan pengurusan penerbitan sertipikat tanah milik almarhumah Sapia Busura kepada ahli warisnya yang terletak di Desa Iloheluma, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, dengan luas 3.502 m<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Setapak;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tamrin Lahabu;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Maryam Busura;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Doi Mantali;
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2017.M bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1439.H dengan Drs. H. Tomi Asram, S.H.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukhlis, MH dan Khairiah Ahmad, S.HI.,MH sebagai hakim anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim anggota serta Fikri Hi. Asnawi Amiruddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh pemohon.

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 9 dari hal 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. TOMI ASRAM, SH.,M.HI

1. Drs. H.MUKHLIS, MH

2. KHAIRIAH AHMAD, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

FIKRI HI. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
2. ATK	: Rp.	50.000.-
3. Panggilan	: Rp.	137.000.-
4. Redaksi	: Rp.	5.000.-
5. Materai	: Rp.	6.000.-
Jumlah	: Rp.	206.000.- (dua ratus enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor : 335/Pdt.P/2018/PA.Gtlo 10 dari hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)